

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 37 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 37 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meweujudkan tertib hukum dan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, transparan dan bertanggungjawab maka perlu diatur Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
 - 3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Nomor

1

Tahun

2004

- 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 6. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia
- Nomor 4389); 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 - Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
 - Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438):

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Nomor 4022);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
 Pengelalaan dan Pertanggunakan Kouangan Dalam
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
 - Lembaran Negara Nomor 4023);

 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tantang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
 - Lembaran Negara Nomor 4073);

 15. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan

- tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
- 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahn 2005 tentang Perubahan
 - 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004

Kedua Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipidahkan;

Negara Tahun 2005 Nomor 36);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 24);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
- 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Setda Kabupaten Purbalingga.
- 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
- 7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Purbalingga
- 8. Kepala DPKKD adalah Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga
- 9. Pemegang/Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada DPKKD Kabupaten Purbalingga dan Bendaharawan pada SKPD.
- 10. Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah yang berada diluar Kewenangan Bendaharawan Barang.
- 11. skpd adalah Satuan Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain, Sekda, Badan, Dinas, Kantor, Unit Pelaksana Daerah lainnya.
- 12. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

- Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.

15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang

- daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
- 16. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 17. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.18. Standarisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas
- serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu.

 19. Penentu kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoamn dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
- 20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dari gudang induk/gudang unit/kesatuan kerja pemakai.21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan
- pengaturan barang persediaan didalam gudang/ruang penyimpanan.

 22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang induk/qudang unit/kesatuan kerja pemakai.
- 23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar senua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berbasil guna
- Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

 24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang
- Daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.

 25. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas Barang Daerah.
- 26. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah.
- 27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan Barang Daerah.